



Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal Sebagai Bagian Konsep *Restorative Justice* dalam Hukum Positif Indonesia

Tri Setiyati¹

¹ Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia, trisetiyati3@gmail.id

Corresponding Author: trisetiyati3@gmail.id

Abstract: Settlement of criminal cases through the concept of restorative justice in the criminal justice system can be a solution to the gap in justice for victims and perpetrators. Criminal mediation is part of the concept of restorative justice, it is hoped that it can provide a balance of justice for the parties and society so that it can realize the objectives of punishment as a whole, namely protection and social welfare (social defense and social welfare) as part of a humanist approach and statutory regulatory approach using primary and secondary legal materials. Based on the discussion, it can be concluded that penal mediation in Indonesian positive law is the principle of victim recovery, the principle of effectiveness, social stabilization and the principle of protection and ideal justice. Penal mediation based on the concept of restorative justice is currently breakthrough in resolving criminal law cases which previously prioritized repressive resolution methods through the concept of retributive justice. Penal mediation requires clear and strong legal instruments in its application, especially in relation to restorative justice.

Key words: criminal case resolution, penal mediation, restorative justice

Abstrak: Penyelesaian perkara pidana melalui konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana dapat menjadi jalan keluar terhadap kesenjangan keadilan terhadap korban dan pelaku. Mediasi pidana merupakan bagian dari konsep keadilan restoratif, diharapkan dapat memberikan keseimbangan keadilan bagi para pihak serta masyarakat sehingga dapat mewujudkan tujuan dari pemidanaan secara menyeluruh yakni perlindungan dan kesejahteraan masyarakat (social defence and social welfare) sebagai bagian dari pendekatan humanis. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa mediasi penal dalam hukum positif Indonesia sebagai prinsip pemulihan korban, prinsip efektivitas, stabilisasi sosial dan prinsip perlindungan dan keadilan sosial. Mediasi penal berdasarkan konsep *restorative justice* saat ini merupakan sebuah terobosan penyelesaian perkara hukum pidana yang sebelumnya mengedepankan cara penyelesaian represif melalui konsep *restorative justice*. Mediasi penal memerlukan instrumen hukum yang jelas dan kuat dalam penerapannya terutama dalam kaitannya dengan *restorative justice*.

Kata kunci : penyelesaian perkara pidana, mediasi penal, restorative justice

PENDAHULUAN

A) Latar Belakang Masalah

Pemidanaan pada prinsipnya merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang/sesuatu yang bernyawa/benda yang menimbulkan kerugian secara metriil dan imateriil dan dirasakan oleh orang lain tersebut sebagai sesuatu yang tidak mengenakan. (Noveria Devy Irmawanti and Barda Nawawi Arief, 2021) Akibat tersebut dapat berupa pemaksaan oleh negara kepada pelaku untuk dapat merasakan penderitaan/nestapa dengan tujuan sebagai pembalasan dan menimbulkan penjeraan. (Nabain Yakin, 2020) Sanksi pidana merupakan sarana penghukuman terhadap perilaku dengan memberikan sanksi pidana dan/atau tindakan yang merupakan muara dari sistem peradilan pidana. Sanksi dalam hukum pidana bersifat memaksa dan merupakan senjata pamungkas dalam menerapkan hukum pidana terhadap orang/pelaku kejahatan dengan menitikberatkan pada pembalasan. Sanksi pada dasarnya mempunyai pengertian yang netral. Sanksi merupakan konsekuensi logis dari suatu perbuatan baik itu merupakan perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Dengan demikian sanksi secara umum bisa bersifat positif dan bisa pula bersifat negatif. (Ruben Achmad, 2013)

Sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai sistem pemberian atau penjatuhan pidana. Sistem pemebriar atau penjatuhan pidana dapat dilihat dari dua sudut, yaitu: (Barda Nawawi Arief, 2005)

1. Sudut Fungsional

Sistem pemidaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/ konkretisasi pidana dan keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Dengan pengertian demikian, maka sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum yang terdiri dari subsistem Hukum Pidana Materiil/substantif, subsistem Hukum Pidana Formal dan subsistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Ketiga subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu subsistem. Pengertian sistem pemidanaan yang demikian dapat disebut dengan sistem pemidanaan fungsional atau sistem pemidanaan dalam arti luas.

2. Sudut Norma-Substantif

Sistem pemidanaan dapat diartikan keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana metriil untuk pemidanaan; atau keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemberian/penjatuhan pada pelaksanaan pidana. Dengan pengertian ini, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan (statutory rules) yang ada di dalam KUHP maupun Undang-Undang khusus di luar KUHP, yang pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari aturan umum (general rules) dan aturan khusus (special rules).

Pidana sebenarnya merupakan sarana belaka untuk mewujudkan tujuan hukum pidana. Menurut Sudarto tentang fungsi secara umum bahwa hukum pidana adalah mengatur hidup kemasayarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sementara itu, fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak merugikannya dengan menggunakan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi yang terdapat dalam bidang hukum lainnya. (Sudarto, 1990)

Dalam rumusan redaksional yang lain, dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa fungsi hukum pidana pada dasarnya adalah melindungi sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan masyarakat, kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan si korban. (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2009) Sementara

itu, menurut S.R. Sianturi, tujuan hukum pidana pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang perorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-enang di lain pihak. (SR. Sianturi, 2009) dari pandangan tiga ahli hukum pidana di atas, terlihat bahwa pidana atau pemberian pidana pada dasarnya merupakan cara atau sarana yang ditempuh untuk menwujudkan tujuan hukum pidana. Sejalan dengan tujuan hukum pidana itu, penggunaan pidana sebagai sarana mendorong lahirnya berbagai pemikiran teoretis tentang tujuan pidana atau pemberian pidana itu. (Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017)

Di dalam ilmu hukum pidana, dikenal tiga macam teori tentang tujuan pemidanaan. Pertama, teori pembalasan (retributif/absolut). Menurut teori ini tujuan penjatuhan pidana itu adalah pembalasan atau pengimbalan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang merugikan atau tindak pidana. Kedua, teori relatif atau tujuan. Menurut Teori ini, penjatuhan pidana bertujuan untuk menjerakkan dan mencegah pengulangan tindak pidana baik oleh orang itu sendiri maupun oleh orang-orang lain (prevensi khusus dan prevensi umum). Ketiga, teori gabungan menurut teori ini tujuan pemidanaan itu mencakup baik pembalasan maupun penjeraan dan pencegahan sekaligus juga untuk memperbaiki mentalitas si pelaku tindak pidana itu. Ketiga teori pemidanaan tersebut terlihat bahwa pemikiran tentang tujuan pemidanaan itu bergerak ke arah yang lebih baik. Munculnya teori absolut dengan sifat yang tegas terhadap perilaku jahat dirasa sangat keras dan tidak memberi peluang terhadap tujuan lebih besar yang ingin dicapai dalam menjatuhkan pidana. Sehingga melalui teori relatif dimunculkan konsep tujuan yang ingin dicapai dari pemidanaan. Kemudian disempurnakan lagi dengan munculnya teori gabungan dengan menekankan tujuan pemidanaan yang seimbang, sehingga dengan teori ini akan terangku semua tujuan yang ada pada masing-masing teori sebelunya. (Ismail Rumadan, 2013)

Tujuan pemidanaan mengembangkan fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai dengan tujuan akhir adalah terwujudnya keejahteraan dan perlindungan masyarakat (*social defence dan social welfare*), yang diorientasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan sarana Hukum Pidana beserta dengan sanksi pidananya. Penggunaan hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah kejahatan termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya maka kebijakan penegakan hukum ini pun termasuk kebijakan dalam bidang sosial. Dengan demikian masalah pengendalian dan atau penangguhan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana merupakan masalah kebijakan (the problem of policy).

Penyelesaian perkara pidana melalui sanksi pidana pada beberapa kasus memerlukan *humanity approach* dibanding upaya paksa/perampasan kemerdekaan. Humanity Approach yang dikenal saat ini melalui mediasi penal sebagai bagian dari konsep restorative justice yang mengedepankan masalah pemulihan dan keseimbangan keadilan pada korban, pelaku, keluarga korban/pelaku dan masyarakat. Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme mediasi penal pada saat ini di Indonesia telah diberlakukan untuk beberapa tindak pidana ringan namun belum dirasakan optimal dalam sistem peradilan pidana terutama dalam hal penjeraan pelaku. Mediasi penal merupakan alternatif penyelesaian perkara yang dapat diambil oleh para pihak dan penyidik terasuk penuntut umum sebelum perkara masuk ke pengadilan atau pada saat telah dimulainya pemeriksaan perkara oleh hakim. (Usman dan Andi Najemi, 2018)

Pembaharuan hukum pidana terutama dalam sistem peradilan pidana dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam *restorative justice* melalui sarana mediasi penal sebagai bagian dari *humanity approach* sangatlah diharapkan menjadi sarana modernisasi hukum pidana. Hukum pidana yang ada masih memaknai keberhasilan dalam penyelesaian pidana pada

saat pidana perampasan kemerdekaan dapat dilaksanakan dan negara dapat merampas kemerdekaan pelaku kejahatan untuk sekian waktu dengan memberikan penderitaan baik psikologis, biologis dan fisik pada suatu tempat tertentu.

METODE

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum (sedangkan hukum adalah kaidah atau norma yang ada di masyarakat), maka jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berupaya untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi terkait kebijakan *restorative justice*. (Peter Mahmud Marzuki, 2009) Spesifikasi diskriptif analitis, Soerjono Soekanto memaknai deskriptif sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. (Soerjono Soekanto, 2008) Pada penelitian ini akan mendeskripsikan hasil analisis mengenai mediasi penal dalam kerangka konsep *restorative justice* dalam hukum positif Indonesia. Data yang terkumpul baik sekunder dan primer selanjutnya dianalisa secara kualitatif, dianalisa secara kualitatif, dan ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Restorative Justice

Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behaviour. It is best accomplished through cooperative processes that include all stakeholders. (*Restorative Justice* adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (stakeholders)). (Darrell Fox, 2009) Definisi yang dikemukakan oleh Dignan sebagai berikut: *Restorative Justice is a valued-based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and affected community.*

Restorative Justice merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban/masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. Kata kunci dari *Restorative Justice* adalah “*empowerment*”, bahkan *empowerment* ini adalah jantungnya *restorative justice* (*the heart of the restorative ideology*), oleh karena itu *restorative justice* keberhasilannya ditentukan oleh pemberdayaan ini. (C. Barton, 2011)

Dalam literatur tentang *restorative justice*, dikatakan bahwa “*empowerment*” berkaitan dengan pihak-pihak dalam perkara pidana (korban, pelaku, dan masyarakat). Para sarjana memaknainya sebagai berikut: *has described empowerment as the action of meeting, discussing and resolving criminal justice matters in order to meet material and emotional needs. To him, empowerment is the power for people to choose between the different alternatives that are available to resolve one's own matter. The option to make such decisions should be present during the whole process.* (Ivo Aertsen, et.al, 2011)

Kongkritnya, *empowerment* atau pemberdayaan dalam konteks *restorative justice* adalah proses pertemuan dalam hal ini antara pelaku dengan korban atau masyarakat untuk membahas dan secara aktif berpartisipasi dalam penyelesaian masalah pidana (*resolution of the criminal matter*). Hal ini merupakan alternatif atau pilihan lain dari pengaruh respon terhadap kejahatan. Respon terhadap kejahatan yang semula dilakukan dengan menggelar peradilan pidana oleh negara untuk mencari kesalahan pelaku, kemudian diikuti dengan pengenaan sanksi guna mencela dan mengenakan penderitaan atau nestapa kepadanya yang pada prinsipnya adalah pengasingan/disintegasi. *Restorative justice* justru sebaliknya mengusung

falsafah integrasi yang solutif, masing-masing pihak berperan aktif untuk menyelesaikan masalah. Oleh karena itu konsep restorative justice bisa dibilang mengintegrasikan prinsip musyawarah dalam penyelesaian perkara pidana.

Konsekuensi *teori restorative justice* menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*): kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*): ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).

Program yang terkandung dalam *restorative justice* dalam upaya mengatasi persoalan kejahatan, adalah sebagai berikut. Pertama, *restorative justice* adalah perluasan konsep pemikiran seiring perkembangan sosial yang bergeser untuk melembagakan pendekatan dengan cara-cara damai (*to institutionalize peaceful approaches*) terhadap kerugian akibat tindak pidana, pemecahan masalah, dan pelanggaran hukum dan HAM: kedua, *restorative justice* mencari/membangun hubungan kemitraan (*seeks to build partnerships*) untuk mengokohkan kembali pertanggungjawaban yang aling menguntungkan (*mutual responsibility*) untuk merespon secara konstruktif atas tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat: ketiga, *restorative justice* mencari pendekatan yang seimbang (*seek a balanced approach*) terhadap kebutuhan korban, pelaku dan masyarakat melalui proses yang memelihara keamanan dan martabat bagi semua pihak (*that preserve the safety and dignity of all*).

Praktik dan program *restorative justice* tercermin pada tujuannya yang menyikapi tindak pidana yakni: (McCold and Wachtel, 2003)

1. Identifying and taking steps to repair harm (mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian/kerusakan).
2. Involving all stakeholders (melibatkan semua pihak yang berkepentingan) dan :
3. Transforming the traditional relationship between communities and their governments in responding to crime. Transforming the traditional relationship yaitu transformasi dari pola dimana masyarakat dan negara menghadapi pelaku dengan pengenaan sanksi pidana menjadi pola hubungan kooperatif antara pelaku di satu sisi dengan masyarakat/korban dalam menyelesaikan masalah akibat kejahatan.

Ada beberapa prinsip dasar yang menonjol dari *restorative justice* terkait hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat dan negara. Pertama, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana; kedua, *restorative justice* adalah teori peradilan pidana yang fokusnya pada pandangan yang melihat bahwa kejahatan adalah sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat daripada negara. Jadi lebih menekankan bagaimana hubungan/tanggungjawab pelaku (*individu*) dalam menyelesaikan masalahnya dengan korban dan atau masyarakat; ketiga, kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. “Ini jelas berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara, hanya negara yang berhak menghukum”; keempat, munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Identifikasi beberapa ciri/tipikal dari program-program atau hasil (*outcomes*) *restorative justice* antara lain meliputi: victim of offender mediation (memediasi antara pelaku dan korban); conferencing (mempertemukan para pihak); circles (saling menunjang); victims assistance (membantu korban); ex-offender mediation (membantu orang yang pernah melakukan kejahatan); restitution (memberi ganti rugi/menyembuhkan); community service (pelayanan masyarakat). (Kuat Puji Prayitno, 2012)

2. Kebijakan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Kebijakan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana merupakan langkah maju terhadap pengembangan sistem peradilan pidana di Indonesia, dari pengadilan *retributive* yang bersifat menghukum ke *restorative* yang bersifat perdamaian yang adil. *Restorative Justice* adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*Stakeholders*).

Pelanggaran pandangan *restorative justice* merupakan suatu persoalan bersama yang harus dibenahi. Rumusan khusus peraturan mengenai *restorative justice* memang belum ada, namun bukan berarti penerapan *restorative justice* tidak ada dasar hukumnya. Meskipun antara aparat penegak hukum belum ada keseragaman peraturan, namun *restorative justice* merupakan satu konsep yang perlu didukung untuk perkembangan kedepannya lebih efektif dan efisien. Sebagaimana juga diketahui bersama bahwa konsep *restorative justice* didasarkan pada state fundamental norm Negara Indonesia yaitu Pancasila lebuh tepatnya sila ke-4 “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Oleh karenanya dapat dinyatakan bahwa konsep *restorative justice* di dalam penyelesaian perkara pidana di peradilan tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara, dasar penyelenggaraan aktivitas kenegaraan tak terkecuali dalam proses peradilan.

Keterwakilan masyarakat oleh negara seharusnya meliputi kepentingan tersangka/pelaku, korban maupun masyarakat. Logika umum mengatakan pihak yang mewakili pasti akan menyerap aspirasi keinginan dan sekutu tenaga memperjuangkan kepentingan pihak yang diwakilinya. Adapun kepentingan pelaku adalah rehabilitasi, kepentingan masyarakat adalah perlindungan akan tata nilai, sedangkan kepentingan korban adalah perbaikan/pemulihan penderitaan sebagai akibat dari tindak pidana yang terjadi. Selama ini negara dalam mewakili kepentingan publik diwujudkan dengan menghukum pelaku (efek jera) dan lalu merehabilitasinya, namun sama sekali belum menyentuh kepentingan korban, negara sepertinya cuci tangan akan kebutuhan korban. Pelaku yang terbukti bersalah justru dipenjara dengan biaya negara, sementara korban setelah kasus selesai tidak lagi jadi perhatian. Oleh karenanya akses masyarakat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia harus ditingkatkan, khususnya aparat penegak hukum tak terkecuali hakim harus menyadari kesenjangan ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, di dalam Pasal 25 Undang-Undang republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa hakim berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih dari itu, dalam menjalankan tugasnya, hakim diberikan kewenangan untuk melakukan penemuan hukum sebagai bahan pertimbangan apabila tidak ada hukum yang mengatur terkait perkara yang ditanganinya. Hakim memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan tugasnya sebagai penentu keadilan, hal ini dikarenakan putusan hakim merupakan ujung tombak dari keadilan yang dijamin oleh konstitusi terhadap suatu perkara yang ditanganinya.

Selain itu dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa “hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat”. Ketentuan ini memberikan peluang pada hakim untuk menentukan sendiri apa yang sebaiknya menjadi hukum yang adil untuk menyelesaikan pelanggaran hukum. Sebagai misal bahwa hukum yang ada ternyata tidak mampu menyelesaikan permasalahan korban menurut kajian sosiolegal studies aparat bukan berarti diam (melakukan) pemberian, tetapi berupaya bagaimana hukum itu dirubah, diinovasi agar mampu menciptakan keadilan. (Iskukuh, Y, 2022)

Apabila dicermati dengan seksama, ketentuan pasal 5 ayat (1) ini justru memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum sebagai seorang *Judex mediator*, yaitu harus dapat menjadi penghubung antara pihak yang berperkara. Selain itu aparat penegak hukum juga harus

dapat menjadi jembatan penghubung antara pihak-pihak tersebut dan masyarakat. Itu artinya bahwa dalam menggunakan pendekatan restorative justice hakim diberikan lebih banyak ruang agar dapat leluasa menelesaikan perkara yang bisa diterima oleh masyarakat demi terwujudnya putusan perdamaian yang adil. Menurut penulis, pendekatan restorative justice dapat menjadi solusi yang menawarkan keadilan yang dibutuhkan bagi masyarakat dan bagi penegakan hukum di Indonesia. Restorative Justice menjadi konsep yang menarik karena dapat mencakup kebutuhan keadilan semua pihak, tidak hanya bagi pelaku, namun juga bagi pihak korban dan masyarakat. Memahami keadilan restoratif tentunya akan menemukan semangat yang mengarah untuk menyelesaikan masalah para pihak dalam hubungan sosial daripada mengutamakan perturan hukum. (Diah Ratna Sari Hariyanto, 2020)

3. Mediasi Penal Dalam Kerangka Konsep Restorative Justice Dalam Hukum Postif Di Indonesia.

Istilah Restorative justice merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah Keadilan restoratif. (Ridwan Mansyur, 2016) Di beberapa negara maju keadilan restoratif bukan sekadar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan restoratif telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, ajudikasi dan tahap eksekusi. (Emilia Susanti, 2021)

Secara harfiah *restorative justice* dapat diartikan sebagai pemuihan keadilan bagi korban dan pelaku. Namun pengertian tersebut berkembang, ketika perspektif *restorative justice* dimasukan di dalam suatu sistem peradilan, sehingga pengertian *restorative justice* adalah proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana, di mana proses ini menekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari perbuatan pelaku, serta melibatkan pelaku dan korban secara aktif dan langsung di dalam penyelesaiannya. (Ridwan Mansyur)

Seiring berjalannya waktu serta perubahan dinamika masyarakat Indonesia dan dunia umumnya, perbuatan pidana pun semakin berkembang dan dirasakan kompleksitasnya mulai dari bentuk, kualifikasi sampai dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Kaedah-kaedah pidana tidak lagi parsial dalam sifat publiknya, melainkan cenderung dan relatif bergeser memasuki ranah privat. Dalam konteks ini, tentu upaya-upaya pencarian keadilan tidak dapat lagi hanya bertumpu pada negara dengan prosedur legal formal dan proses verbal semata-mata, melainkan harus diupayakan melalui hubungan-hubungan dan konsep keadilan yang seimbang dengan mengutamakan kesempurnaan prosedur tawar menawar yang fair antar individu sebagaimana yang dikemukakan oleh John Rawls berikut ini: (John Rawls, 1999) *The principles of justice are chosen behind a veil of ignorance. This ensure that no one is advantaged or disadvantaged in the choice of principles by the outcome of natural chance or the contingency of social circumstances. Since all are similarly situated and no one is able to design principles of favor his particular condition, the principles of justice are the result of a fair agreement or bargain. For given the circumstances of the original position, the symmetry of everyone's relations to each other, this initial situation is fair between individuals as moral persons, that is, as rational beings with their own ends and capable, I shall assume, of a sense of justice. The original position is, one might say, the appropriate initial status quo, and thus the fundamental agreements reached in it are fair.* (Prinsip-prinsip keadilan dipilih di belakang selubung ketidaktahuan para pihak. Hal ini memastikan bahwa tidak seorang pun diuntungkan atau dirugikan dalam pemilihan prinsip-prinsip kebetulan atau kontingensi keadilan sosial. Karena semuanya memiliki tempat yang sama dan tidak ada yang mampu merancang prinsip-prinsip untuk mendukung pada kondisi tersebut. Prinsip keadilan adalah hasil dari persetujuan dan tawar menawar yang fair. Karena dengan adanya situasi posisi semula, hubungan semua orang sama, maka situasi awal ini menjadi adil antar individu sebagaimana pribadi yang

bermoral, yakni sebagai makhluk rasional dengan tujuan dan kemampuan mereka mengenali rasa keadilan. Dalam posisi ini dapat dikatakan merupakan status quo awal yang baik, sehingga persetujuan fundamental yang dicapai di dalamnya adalah berkeadilan).

Tegasnya, keadilan dicapai melalui sebuah kesepakatan yang diambil oleh pihak yang berperkara dan bukan diberikan oleh negara. Karena keadilan yang diberikan oleh negara tersebut belum tentu bahkan sering kali tidak sesuai dengan kehendak bebas para pencari keadilan itu sendiri, sebab pada dasarnya setiap orang membutuhkan dan mengejar kepentingan mereka serta dengan tingkat akseptabilitas yang beragam atas rasa keadilan. Keadilan semacam ini tidak akan pernah ditemukan dalam grand design sistem peradilan pidana Indonesia yang berlaku sekarang.

Keadilan restoratif dalam hukum positif di Indonesia saat ini dilaksanakan berpedoman pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan lembaga-lembaga negara yang bersifat internal (pedoman bagi aparat penegak hukum yang berada di bawahnya) dianaranya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Keputusan Dirjen (Liebmann, 2020) Badilum Mahkamah Agung RI nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (restorative justice).

Pendekatan penyelesaian dengan restorative justice pada tingkat penyidikan sampai persidangan juga tidak lepas dari keefektifan pelaksanaan mediasi para pihak, Menurut Marian Liebmann, mediasi adalah proses di mana pihak ketiga yang tidak memihak membanu dua (atau lebih) pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Para pihak yang bersengketa, bukan mediator, yang mengerjakan syarat-syarat perjanjian. Mediasi korban-pelaku ini adalah proses di mana pihak ketiga yang tidak membantu korban dan pelaku untuk berkomunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Proses mediasi dapat mengarah pada pemahaman yang lebih besar bagi kedua belah pihak dan untuk memperbaiki kerugian yang dilakukan, baik secara langsung kepada korban maupun secara tidak langsung kepada masyarakat.²⁸ Beberapa pihak menilai bahwa penyelesaian perkara tindak pidana melalui sistem peradilan pidana dinilai kurang maksimal, maka dari itu melalui konspe mediasi penal dapat dioptimalisasikan menjadi alternatif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana di luar pengadilan.

Konsep mediasi penal di ambil dari “*restorative justice* yang berusaha memberikan keadilan dengan adanya keseimbangan antara korban dan pelaku tindak pidana”. (Tendy Septiyo et al., 2020) Konsep *restorative justice* adalah alternatif penyelesaian perkara pidana dalam mekanisme dan tata cara yang berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses perdamaian melalui sarana mediasi antara pelaku dan korban dengan mengedepankan pemulihan pada keadaan semula dan menjaga pola hubungan baik sosial kemasyarakatan. (Mirza Sahputra, 2022)

Menurut Moore mediasi adalah “ The intervention in an negotiation or a conflict of an acceptable third party who has limited or no authoritative decision making, who assists the involved parties to voluntary reach a mutually acceptable settlement of the issue in dispute”. (intervensi pihak ketiga yang diterima para pihak dalam sebuah proses negosiasi atau konflik, yang hanya mempunyai kekuasaan yang terbatas atau tidak ada kekuasaan dalam memutus perkara, yang membantu para pihak untuk secara sukarela mencapai penyelesaian yang disepakati bersama”. Definisi ini sejalan dengan pengertian mediasi yang termuat dalam Pasal 1 ayat 7 PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan: cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. (Lilik Prihartini, 2015)

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang bisa dikenal dengan istilah ADR atau “Alternative Dispute Resolution”, ada

pula yang menyebytnya “Aproppriate Dispute Resolution”. ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (Hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan walaupun dengan hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.

Dalam mediadi tersebut dikedepankan proses dialog, para pihak di dorong untuk saling maaf-meamaafkan, menghilangkan rasa denda dan mencari solusi yang menguntungkan (win-win solution). (Teddy Lesmana, 2019) Dengan adanya bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan ini, diharapkan dapat memberikan keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang berperkara. (Zondrafia, Kristiawanto, dkk, 2022) Dengan demikian, mediai penal ini menjadi dasar agar perkara tersebut sebagai dasar penghapus penuntutan atau pemidanaan. (I Wayan Didik Prayoga dan I Ketut Rai Setiabudi, 2021) Terhadap pelanggaran tindak pidana, penyelessaian damai (mediasi pena), dapat dijadikan bahan kontribusi dalam pembaharuan hukum pidana, melalui dua bentuk atau cara, sebagai berikut: (Lilik Mulyadi, 2013)

- 1) Mediasi penal di luar proses peradilan pidana. Di sini diperlukan landasan hukum berupa kebijakan atau aturan hukum yang menetapkan tentang:
 - a) Tindak pidana yang dapat dimediasikan di luar proses peradilan pidana atau dapat melalui adat/lembaga kemasyarakatan setempat;
 - b) Mediasi penal yang dilakukan oleh pihak pelaku dan korban di luar pengadilan terhadap tindak pidana tertentu diakui keabsahannya jika dilakukan secara suka rela;
 - c) Mediasi penal difsilitasi oleh mediator.
 - d) Kekuatan hukum hasil kesepakatan yang dicapai oleh pihak pelaku dan korban, sebagai keputusan yang sah dan final sehingga tidak dapat diganggu gugat dan tidak perlu dikuatkan melalui penetapan pengadilan cukup apabila disahkan dengan materai dan tanda tangan semua pihak. Hal ini mengingat bahwa pelaksanaan mediasi pennial adalah bersifat suka rela.
 - e) Hasil kesepakatan yang dicapai dalam mediasi penal sebagai alasan hapusnya penuntutan tindak pidana yang telah dimediasikan.
- 2) Mediasi penal sebagai bagian proses sistem peradilan pidana (SPP), sebagai berikut:
 - a) Mediasi penal pada tahap penyidikan tindak pidana, tahap penyidikan adalah tahap awal dari proses peradilan pidana. Pada tahap ini dimungkinkan bagi penyidik untuk meneruskan atau tidak meneruskan tindak pidana ke dalam proses peradilan pidana. Mediasi pada tahap penyidikan ini merupakan kombinasi model mediasi informal *mediation, victim-offender mediation* dan *reparation negotiation programmes*.
 - b) Mediasi penal pada tahap penuntutan, setelah pelimpahan dari penyidik ke penuntut umum. Dalam tahap ini penuntut umum tidak semestinya langsung meneruskan tindak pidana ke pengadilan melainkan mendorong para pihak untuk berdamai. Kombinasi model mediasi *informal mediation, victim-offender mediation* dan *reparation negotiation programmes*. Atau penuntut umum dapat langsung menghentikan penuntutan bilamana telah ada penyelesaian di luar proses sistem peradilan pidana.
 - c) Mediasi penal pada tahap pemeriksaan sidang pengadilan, mediasi penal dilakukan pada tahap ini adalah setelah perkara dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum. Dalam mediasi tahap ini sebagaimana dalam perkara perdata, hakim menawarkan alternatif penyelesaian perkara pidana dengan cara perdamaian kepada para pihak, yaitu pihak pelaku tindak pidana dan pihak korban sebelum dilakukan proses pemeriksaan di depan sidang pengadilan dengan melihat kriteria tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Mediasi ini jika mencapai kesepakatan maka hasilnya dapat digunakan sebagai alasan untuk menghapuskan menjalankan pidana bagi pelaku tindak pidana. Mediator pada tahap ini dilakukan oleh hakim ataupun mediator dari

luar pengadilan. Mediasi ini adalah gabungan dari *model victim offender mediation* dan *reparation negotiation programmes*.

- d) Mediasi penal pada tahap pelaku menjalankan sanksi pidana penjara, pada tahapan ini mediasi penal dilakukan baik berupa *reparation negotiation programme* yang menitikberatkan pada pembayaran kompensasi dari pelaku kepada korban, maupun berupa bentuk *victim offendermediation*, yang menitikberatkan baik pada konsep rekonsiliasi maupun pada kesepakatan pembayaran ganti kerugian kepada korban. Mediasi yang dilakukan pada tahap pelaku sedang menjalani pidananya khususnya pidana penjara, berfungsi sebagai alasan untuk menghapuskan kewenangan menjalankan sebagian pidana jika pelaku telah menjalankan sebagian pidananya.

Secara umum prinsip mediasi pena dalam hukum positif Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa prinsip, yaitu: (Sandy Ari Wijaya, 2014)

- a) Prinsip pemulihan Korban yang berorientasi pada pemulihan dan perlindungan hak-hak korban dalam pemberian jaminan perlindungan, kesejahteraan dan terbebas dari diskriminasi.
- b) Prinsip Efektivitas dan Stabilisasi Sosial yang berorientasi pada efektivitas penyelesaian kasus tindak pidana yang mengandung kerumitan dalam proses hukum dan menciptakan stabilisasi keseimbangan sosial dalam masyarakat.
- c) Prinsip perlindungan dan Keadilan Ideal yang memberikan keadilan dan perlindungan yang berpegang teguh pada penegakan hak asasi manusia.

Berdasarkan hukum positif di Indonesia, *Alternative Dispute resolution* (ADR) hanya dimungkinkan dalam perkara perdata (Lihat Pasal 6 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa). Untuk perkara pidana pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan antara lain:

- 1) Dalam hal delik yang dilakukan berupa “pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda”. Menurut Pasal 82 KUHP, kewenangan/hak menuntut delik pelanggaran itu hapus, apabila terdakwa telah membayar denda maksimum untuk delik pelanggaran itu dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dilakukan. Ketentuan dalam Pasal 82 KUHP ini dikenal dengan istilah “afkoop” atau “pembayaran denda damai” yang merupakan salah satu alasan penghapus penuntutan.
- 2) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak di bawah usia 8 tahun menurut Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anal), batas usia anak nakal yang dapat diajukan ke pengadilan sekurang-kurangnya 8 thun dan belu mencapai 18 tahun, penyidik dapat menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya apabila dipandang masih dapat lagi dibina oleh orang tua/wali/orang tua asuh (Pasal 5 Undang-Undang No.3 tahun 1997).

Mediasi penal merupakan bagian dari Restorative justice dalam kerangka humanity approach (pendekatan kemanusiaan yang berorientasi kepada keadilan para pihak) pada saat ini telah doakomodir dalam beberapa peraturan teknis dari masing-masing institusi penegak hukum. 48 restorative yang saat ini ada hanya sebatas penyelesaian tindak pidana ringan. (Muhammin, 2019) Perlunya unifikasi yang menjadi payung hukum terhadap peraturan perundang-undangan khususnya mediasi penal yang merupakan bagian dari konsep restorative justice sangat diperlukan sebagai bagian dari urgensi pembaharuan hukum pidana khususnya sistem peradilan pidana. Restorative justice memerlukan kesamaan visi dan misi dalam penyelenggaraan penyelesaian perkara pidana pada setiap tingkatan proses peradilan (Penyidikan, penuntutan sampai proses persidangan).

Mediasi pidana dapat memberikan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan permasalahan di awal tanpa masuk ranah persidangan dengan memenuhi ketentuan dan batasan yang telah ditetapkan. Mediasi pidana dapat menjadi jalan tengah secara cepat dan tepat serta

biaya ringan dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan tetap mengedepankan aspek pemulihan, keseimbangan dan keadilan terhadap korban, pelaku, keluarga/dan pelaku termasuk masyarakat. Selain itu jaminan terhadap rehabilitasi pelaku dan korban dijamin melalui peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukumnya. Mediasi pena juga menempatkan pelaku dan korban dalam posisi yang saling menguntungkan serta humanis dalam penyelesaian perkara pidana. Bagi aparat penegak hukum mediasi pidana merupakan terobosan hukum yang bersifat komprehensif, aktual, mudah dan tetap berada dalam lingkaran sistem peradilan pidana dengan tetap mengedepankan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak.

KESIMPULAN

Restorative Justice menemukan pijakan dalam filosofi dasar dari sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah prioritas dalam pengambilan keputusan. Tujuan penyelesaian dengan mediasi bagi korban adalah untuk memanusiakan sistem peradilan, keadilan yang mampu menjawab apa kebutuhan yang sebenarnya dari korban, paleku dan masyarakat. Mediasi penal dalam hukum positif Indonesia sebagai prinsip pemulihan korban, prinsip efektivitas, stabilisasi sosial dan prinsip perlindungan dan keadilan ideal. Mediasi penal bedasarkan konsep *restorative justice* saat ini merupakan terobosan penyelesaian perkara hukum pidana yang sebelumnya mengedepankan cara penyelesaian represif melalui konsep *retributive justice*. Mediasi penal memerlukan instrumen hukum yang jelas dan kuat dalam penerapannya terutama dalam kaitannya dengan *restorative justice*.

REFERENSI

- Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, 1st ed, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- C. Barton, Empowerment and Retribution in Criminal Justice. In: H. Strang, J. Braithwaite (eds), “Restorative Justice: Philosophy to Practice”. *Journal TEMIDA* Mart 2011. Aldershot: Ashgate/Dartmouth, hlm. 55-76.
- Darrell Fox, “Social Welfare and Restorative justice”, *Journal Kriminologija Socijalna Integracija* Year 2009 Vol 17 Issue 1 Pagesrecord No. 55-68, 2009, London Metropolitan University Department of Applied Social Sciences, hlm. 56
- Diah Ratna Sari Hariyanto, D. G. P. Y. “Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim,” *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 42, No. 2, (2020), hlm. 180–191
- Emilia Susanti, *Mediasi Pidana Sebagai Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*, ed. Erna Dewi, 1st ed. Pustaka Ali Imron, Lampung, 2021.
- I Wayan Didik Prayoga dan I Ketut Rai Setiabudi, “Relevansi Mediasi Penal Di Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*. Vol. 10, No. 4 (2021), hlm. 41–56.
- Iskukuh, Y. (2022) “Kewenangan Hakim Dalam Memberikan Pertimbangan Dan Putusan Di Pengadilan (Studi Kewenangan Hakim Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman),” Repository IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Ismail Rumadan, “Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan*. Vol. 2, No. 2 (2013), hlm. 263.
- Ivo Aertsen, et.al, “Restorative justice and the Active Victim: Exploring the Concept of Empowerment”, *Journal TEMIDA*, Mart 2011; hlm. 8-9
- John Rawls, *Theory of Justice*, Revision E, Massachusetts, USA: The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, 1999

- Kuat Puji Prayitno, "Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Juridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 No. 3 September 2012, hlm. 411
- Liebmann, *Handbook on Restorative Justice Programmes*. Criminal Justice Handbook Series.
- Lilik Mulyadi, "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik," *Yustisia Jurnal Hukum*. Vol. 2, No. 1 (2013), hlm. 23-54.
- Lilik Prihartini, "Perspektif Mediasi Penal Dan Penerapannya Dalam Perkara Pidana," *Pakuan Law Review* Vol. 1. No. 2. (2015), hlm. 1-46.
- McCold and Wachtel, "Restorative Practices, The International Institute for Restorative Practices (IIRP)", New York: Criminal Justice Press & Amsterdam: *Kugler Publications Journal*, Vol. 85, No. 101, 2003, hlm. 7.
- Mirza Sahputra, "Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Transformasi Administrasi*. Vol 12. No. 2 (2022), hlm. 87-96.
- Muhammin, "Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan," *De Jure*. Vol. 19, No. 2 (2019), hlm. 185– 206.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 56.
- Nabain Yakin, "Tujuan Pemidanaan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* Vol. 1, No. 1 (2020), hlm. 20-32.
- Noveria Devy Irmawanti and Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 3, No. 2 (2021), hlm. 220.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2009
- Ridwan Mansyur, "Perspektif Restorative Justice the Act of Domestic Violence in Criminal Justice System in Restorative justice Perspective," *Jurnal Hukum Dan Peradilan*. Vol 5, No. 1, (2016), hlm.43-46.
- Ruben Achmad, "Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana," *Legalitas* Vol. 5, No. 2 (2013), hlm. 79.
- Sandy Ari Wijaya, "Prinsip Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana KDRT," *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan*. Vol. II. No. 2. (2014), hlm. 16–25.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 2008
- SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 2009
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*, ed. Kuswandani, Muhammadiyah University Press, 1st ed. Muhammadiyah University Pers, Surabaya, 2017
- Teddy Lesmana, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Vol. 1. No. 1. (2019), hlm. 1-23.
- Tendy Septiyo et al., "Optimalisasi Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana," *Jurnal Yuridis*. Vol. 7, No. 2 (2020), hlm. 20–33.
- Usman dan Andi Najemi, "Mediasi Penal Di Indonesia," *Jurnal Hukum* . Vol 1, No. 1 (2018), hlm. 65-83.
- Zondrafia, Kristiawanto, and Mohamad Ismed, "Urgensi Penerapan Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *SALAM Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i*. Vol. 9, No. 5 (2022), hlm. 16-35